

Kejahatan Internasional sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional dan Hukum Nasional Indonesia

Amanda Pratiwi ^{*1}

Nailal Mafazah ²

Zaenudin ³

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa, Indonesia

*e-mail: amandapratiwiii666@gmail.com¹, nailalmafazah16@gmail.com², zayzayganteng@gmail.com³

Abstrak

Kejahatan internasional merupakan bentuk kejahatan yang dikualifikasikan sebagai extraordinary crime karena sifat, pola, dan dampaknya yang melampaui batas negara serta mengancam nilai-nilai dasar kemanusiaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kejahatan internasional sebagai extraordinary crime dalam perspektif hukum pidana internasional serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari instrumen hukum internasional, khususnya Statuta Roma 1998, serta peraturan perundang-undangan nasional, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, kejahatan internasional diakui sebagai kejahatan luar biasa yang menuntut mekanisme penegakan hukum khusus guna mencegah impunitas. Namun, dalam konteks Indonesia, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif akibat kendala struktural, politik, dan kelembagaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengakuan kejahatan internasional sebagai extraordinary crime memerlukan penguatan komitmen hukum nasional agar prinsip-prinsip hukum pidana internasional dapat diterapkan secara operasional dan berorientasi pada keadilan substantif bagi korban.

Kata kunci: Extraordinary Crime, Hukum Nasional Indonesia, Hukum Pidana Internasional, Kejahatan Internasional, Pengadilan HAM

Abstract

International crimes are classified as extraordinary crimes due to their nature, patterns, and impacts that transcend national boundaries and threaten fundamental humanitarian values. This study aims to analyze international crimes as extraordinary crimes from the perspective of international criminal law and their implementation within Indonesia's national legal system. This research employs a normative legal research method with a qualitative approach, utilizing statutory and conceptual approaches. Legal materials are derived from international legal instruments, particularly the Rome Statute of 1998, as well as national legislation, specifically Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts. The findings indicate that, conceptually, international crimes are recognized as extraordinary crimes requiring special legal mechanisms to prevent impunity. However, in the Indonesian context, this normative recognition has not been fully supported by effective implementation due to structural, political, and institutional constraints. This study concludes that recognizing international crimes as extraordinary crimes demands a stronger legal commitment at the national level to ensure that the principles of international criminal law are applied operationally and oriented toward substantive justice for victims.

Keywords: Extraordinary Crime, Human Rights Court, Indonesian National Law, International Crime, International Criminal Law

PENDAHULUAN

Hukum merupakan instrumen normatif yang berfungsi untuk menjaga ketertiban, melindungi martabat manusia, serta menegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional (Isnantiana, 2019). Saat ini, hukum tidak lagi hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga mengatur hubungan antarnegara serta aktor lintas batas negara. Perkembangan globalisasi turut memperluas peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang berdampak luas dan bersifat sistemik. Kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Oleh

karena itu, hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan bentuk kejahatan yang semakin kompleks. Penyesuaian tersebut pada akhirnya bertujuan untuk tetap menjamin tercapainya keadilan.

Keadilan dalam konteks ini berkaitan erat dengan pengkualifikasian kejahatan internasional sebagai *extraordinary crime* karena sifat dan dampaknya yang melampaui batas negara serta merugikan kepentingan umat manusia secara luas. Kejahatan seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap nilai-nilai dasar kemanusiaan. Natarajan (2019) menjelaskan bahwa kejahatan internasional dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistematis, sering melibatkan aktor negara, dan menimbulkan korban dalam jumlah besar. Karakter tersebut membedakan kejahatan internasional dari kejahatan konvensional yang umumnya bersifat individual. Oleh sebab itu, penanganannya juga memerlukan pendekatan hukum yang bersifat khusus dan tidak biasa. Pendekatan tersebut menuntut adanya mekanisme penegakan hukum yang melampaui batas yurisdiksi nasional, yaitu melalui ranah internasional.

Internasional menjadi ruang utama bagi berkembangnya hukum pidana internasional sebagai respons atas keterbatasan hukum nasional dalam menangani kejahatan luar biasa. Hukum pidana internasional dikembangkan melalui berbagai instrumen, salah satunya Statuta Roma 1998 yang melahirkan International Criminal Court (ICC). Christianti (2022) menyatakan bahwa hukum pidana internasional berfungsi untuk menutup celah impunitas ketika suatu negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan internasional. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana internasional masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah penelitian menunjukkan adanya selektivitas penegakan hukum serta penolakan beberapa negara terhadap yurisdiksi internasional. Selain itu, praktik ICC sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum internasional dan penerapannya di tingkat nasional.

Nasional sebagai tingkat implementasi menjadi arena penting dalam penerapan prinsip-prinsip hukum pidana internasional, termasuk di Indonesia. Indonesia mengakui kejahatan internasional sebagai kejahatan luar biasa melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengadopsi konsep kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida sebagaimana dikenal dalam hukum internasional. Meskipun demikian, berdasarkan observasi lapangan, penegakan hukum terhadap kejahatan HAM berat di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Proses peradilan HAM sering terhambat oleh faktor politik, kesulitan pembuktian, serta lemahnya komitmen kelembagaan. Akibatnya, keadilan substantif bagi korban belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara hukum internasional dan hukum nasional yang masih memerlukan mekanisme penghubung yang efektif.

Penghubung antara hukum pidana internasional dan hukum nasional hingga saat ini masih menjadi persoalan konseptual dalam kajian akademik. Penelitian yang dilakukan oleh Satria et al. (2025) lebih menekankan pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional, namun belum mengkaji secara mendalam implikasi pengakuan kejahatan internasional sebagai *extraordinary crime*. Studi tersebut belum menjelaskan bagaimana karakter luar biasa dari kejahatan internasional seharusnya memengaruhi sistem peradilan nasional secara praktis. Akibatnya, konsep *extraordinary crime* sering kali hanya dipahami pada tataran normatif. Pemahaman tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam mekanisme hukum yang operasional. Kondisi ini menunjukkan masih adanya ruang kajian yang perlu dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam kejahatan internasional sebagai *extraordinary crime* dalam perspektif hukum pidana internasional dan hukum nasional Indonesia. Penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara konstruksi normatif kejahatan internasional dan realitas penerapannya dalam sistem hukum nasional. Dengan menempatkan konsep *extraordinary crime* sebagai titik analisis utama, penelitian ini tidak hanya menelaah pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga implikasi yuridisnya terhadap mekanisme penegakan hukum. Pendekatan ini

diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih operasional mengenai bagaimana hukum nasional seharusnya merespons kejahatan internasional.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan mengkaji kejahatan internasional sebagai extraordinary crime dalam perspektif hukum pidana internasional dan hukum nasional Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan menelaah instrumen hukum internasional seperti Statuta Roma 1998 serta peraturan nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis untuk menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan teori serta praktik penegakan hukum. Metode ini digunakan guna mengungkap kesenjangan antara konstruksi normatif dan implementasi kejahatan internasional sebagai extraordinary crime.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Internasional sebagai Extraordinary Crime dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejahatan internasional secara konseptual dipahami sebagai extraordinary crime karena sifat dan dampaknya yang luar biasa. Kejahatan ini tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga menyerang nilai kemanusiaan secara kolektif. Genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang merupakan contoh kejahatan yang diakui secara internasional sebagai pelanggaran paling serius. Menurut Natarajan (2019), karakter luar biasa tersebut tercermin dari pola kejahatan yang sistematis dan melibatkan struktur kekuasaan. Temuan ini sejalan dengan teori hukum pidana internasional yang menempatkan perlindungan umat manusia sebagai tujuan utama. Oleh karena itu, kejahatan internasional tidak dapat diperlakukan sama dengan kejahatan biasa. Pendekatan hukum yang digunakan harus bersifat khusus dan progresif.

Pengkategorian kejahatan internasional sebagai extraordinary crime berdampak pada pengesampingan terbatas terhadap asas hukum pidana konvensional. Prinsip-prinsip seperti yurisdiksi universal dan pertanggungjawaban pidana individu menjadi semakin relevan. Arafat (2024) menyatakan bahwa kejahatan internasional menuntut perluasan kewenangan hukum demi mencegah impunitas. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perluasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan pelaku tidak lolos dari pertanggungjawaban. Namun, dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Banyak negara masih menempatkan kepentingan kedaulatan di atas kewajiban internasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma dan realitas.

Data dari laporan PBB (dalam Siregar et al, 2024) menunjukkan bahwa sebagian besar kejahatan internasional terjadi dalam situasi konflik bersenjata dan krisis politik. Situasi tersebut menyebabkan mekanisme hukum nasional sering kali tidak berfungsi secara optimal. Penelitian ini menguatkan pandangan bahwa kejahatan internasional lahir dari kegagalan negara melindungi warganya. Hal ini mendukung teori failure of state responsibility dalam hukum internasional. Kejahatan luar biasa tidak muncul secara spontan, melainkan akibat struktur kekuasaan yang timpang. Oleh sebab itu, penanganannya tidak cukup hanya melalui hukum nasional. Peran hukum pidana internasional menjadi sangat penting dalam konteks ini.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas hukum pidana internasional masih menghadapi banyak hambatan. Salah satu faktor utamanya adalah ketergantungan pada kemauan politik negara. Shaw (2019) menegaskan bahwa hukum internasional tidak pernah sepenuhnya netral dari relasi kekuasaan. Temuan ini memperlihatkan bahwa kejahatan internasional sering kali sulit diproses ketika melibatkan aktor negara. Akibatnya, prinsip non-impunity belum sepenuhnya terwujud. Kondisi ini menimbulkan kesan

bahwa hukum pidana internasional bersifat selektif. Dengan demikian, konsep extraordinary crime masih menghadapi tantangan implementatif.

Implementasi Kejahatan Internasional sebagai Extraordinary Crime dalam Hukum Nasional Indonesia

Dalam konteks nasional, Indonesia mengakui kejahatan internasional sebagai kejahatan luar biasa melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Undang-undang ini mengadopsi konsep genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dikenal dalam hukum pidana internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap penegakan hukum internasional. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif. Hal ini terlihat dari terbatasnya kasus HAM berat yang berhasil diputus pengadilan. Banyak perkara berhenti pada tahap penyelidikan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem peradilan HAM nasional.

Ramadhani & Wardana (2023) sebagian besar kasus pelanggaran HAM berat menghadapi kendala pembuktian dan hambatan politik. Penelitian ini menemukan bahwa aparat penegak hukum masih menggunakan pendekatan hukum pidana biasa. Padahal, kejahatan internasional menuntut metode pembuktian dan penanganan yang berbeda. Akibatnya, proses hukum menjadi lambat dan tidak responsif terhadap kepentingan korban. Faktor politik juga sering memengaruhi keberlanjutan proses hukum. Hal ini memperkuat temuan bahwa hukum nasional belum sepenuhnya siap menangani extraordinary crime. Situasi tersebut berpotensi memperkuat praktik impunitas.

Penelitian terdahulu oleh Rachman (2018) menekankan bahwa kejahatan luar biasa memerlukan sistem peradilan yang luar biasa pula. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem peradilan nasional masih bersifat prosedural dan formalistik. Orientasi pada kepastian hukum sering kali mengabaikan keadilan substantif. Akibatnya, korban pelanggaran HAM berat belum memperoleh pemulihan yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan extraordinary crime belum diikuti dengan paradigma penegakan hukum yang sesuai. Kesenjangan ini menjadi salah satu faktor lemahnya penegakan hukum HAM di Indonesia. Dengan demikian, diperlukan pembaruan pendekatan hukum nasional.

Hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional Indonesia masih bersifat normatif, belum operasional. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip-prinsip internasional belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik hukum nasional. Harmonisasi hukum masih terbatas pada adopsi peraturan, bukan pada mekanisme penegakan. Hal ini sejalan dengan temuan Satria et al. (2025) yang menyebutkan lemahnya implementasi sebagai masalah utama. Akibatnya, hukum nasional belum mampu berfungsi sebagai perpanjangan tangan hukum internasional. Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan kelembagaan. Tanpa itu, kejahatan internasional tetap sulit ditangani secara efektif.

Implikasi Konseptual dan Praktis Pengakuan Kejahatan Internasional sebagai Extraordinary Crime

Pengakuan kejahatan internasional sebagai extraordinary crime memiliki implikasi konseptual yang penting bagi pengembangan ilmu hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tersebut tidak cukup dipahami secara normatif. Diperlukan pemahaman yang lebih aplikatif agar tidak berhenti pada tataran teori. Yanti et al (2025) menegaskan bahwa hukum pidana internasional harus berorientasi pada efektivitas. Temuan penelitian ini memperlihatkan adanya jarak antara konsep dan praktik. Jarak tersebut melemahkan fungsi hukum sebagai sarana keadilan. Oleh karena itu, pembacaan ulang terhadap konsep extraordinary crime menjadi penting.

Dari sisi praktis, hasil penelitian menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat penegak hukum nasional. Data empiris menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum berdampak langsung pada hak korban. Raya (2022) rendahnya tingkat penyelesaian kasus HAM berat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum berpihak pada korban. Pengakuan extraordinary crime seharusnya mendorong penanganan yang lebih serius. Tanpa perubahan

nyata, konsep tersebut hanya menjadi simbol hukum. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.

KESIMPULAN

Kejahatan internasional secara konseptual dan normatif merupakan extraordinary crime karena sifat, pola, dan dampaknya yang luar biasa terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam perspektif hukum pidana internasional, pengkualifikasian ini tercermin dalam Statuta Roma 1998 yang menetapkan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi sebagai kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Namun, dalam konteks hukum nasional Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 telah mengadopsi sebagian konsep kejahatan internasional, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi kendala struktural dan politik. Kondisi tersebut diperkuat oleh fakta bahwa Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma, sehingga hubungan antara hukum pidana internasional dan hukum nasional masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional. Akibatnya, prinsip-prinsip hukum pidana internasional seperti yurisdiksi universal dan pertanggungjawaban pidana individu belum terinternalisasi secara optimal dalam praktik penegakan hukum nasional. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa pengakuan kejahatan internasional sebagai extraordinary crime menuntut kejelasan komitmen hukum Indonesia agar penegakan keadilan tidak berhenti pada tataran pengaturan, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Arafat, M. R. (2024). EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS. *UIR Law Review*, 8(1), 107-120. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8\(1\).15759](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).15759)
- Christianti, D. W. (2022). *Hukum Pidana Internasional*. Sinar Grafika.
- Isnantiana, N. I. (2019). Hukum dan sistem hukum sebagai pilar negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 19-35. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4470>
- Natarajan, M. (2019). *Kejahatan dan pengadilan internasional*. Nusamedia.
- Qc, M. N. S. (2019). *Hukum internasional (Edisi ke-6)*. Nusamedia.
- Rachman, B. L. (2018). Tinjauan Hukum Atas Sanksi Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 6(2). <https://doi.org/10.35796/les.v6i2.19955>
- Rahmadhani, A. F., & Wardana, D. J. (2023). Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(1), 2799-2807.
- Raya, J. M. (2022). *Rekonstruksi KKR Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Negara Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat*.
- Rome Statute of the International Criminal Court. (1998). Statute of the International Criminal Court (T. A/CONF.183/9). *United Nations*. Diakses dari https://legal.un.org/icc/statute/english/rome_statute%28e%29.pdf
- Satria, N. D., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Efektivitas Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menangani Kejahatan Terorisme Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* E-ISSN: 3089-7084, 1(3), 212-219. Retrieved from <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhp/article/view/402>
- Siregar, E. S., Siregar, F. I., Rizky, M., Al Fatur, R., Natasya, S., & Warohma, N. (2024). Antara idealisme dan realitas: Analisis kritis peran ganda PBB dalam menegakkan dan melemahkan hukum internasional di tengah kompleksitas global. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 3929-3944. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13546>

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4026)

Yanti, T. O., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Penegakan Hukum Pidana Internasional Di Negara Yang Tidak Menandatangani Statuta Roma: Implikasi Kedaulatan Negara Dan Upaya Mencapai Keadilan Global. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 12(6), 81-90. <https://doi.org/10.6679/vb570847>